



BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PELAYANAN ORTHOPEDI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM KAREL SADSUITUBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Daerah telah menghadirkan Dokter spesialis orthopedi untuk pelayanan orthopedi pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, sehingga perlu menetapkan biaya pelayanannya;
- b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (6) Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, biaya layanan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Pelayanan Orthopedi Pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun

2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENETAPAN BIAYA PELAYANAN ORTHOPEDI PADA RUMAH SAKIT UMUM KAREL SADSUITUBUN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
4. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
5. BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
7. Biaya layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Orthopedi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang cedera akut, kronis dan trauma serta gangguan lain sistem muskuloskeletal.
9. Artroskopi adalah Teknik invasif minimal yang canggih untuk mendiagnosis dan memperbaiki jaringan sendi yang rusak dilakukan dengan menggunakan sonde, tabung tipis dan peralatan kecil.
10. Perbaikan patah tulang adalah Tindakan bedah yang dilakukan untuk mengobati patah pada bagian pergelangan kaki, kaki, pinggul, rusuk, lengan, tulang selangka (hampir pada semua tulang); melibatkan penyayatan melalui tulang yang diperbaiki atau dikembalikan ke tempat semula, biasanya dengan menggunakan sekrup atau belat.
11. Artroplasti adalah berbagai teknik bedah untuk penggantian seluruh sendi seperti pinggul atau lutut, seperti dalam kasus kronis dari radang sendi; teknik ini melibatkan penggantian sendi yang sakit dengan bahan karet prostetik untuk mengembalikan gerakan pada sendi seperti semula.
12. Perbaikan jaringan yang rusak adalah tindakan bedah di mana ligamen atau tendon yang robek dipulihkan dengan cara pencangkokan yang diambil dari tempat lain di tubuh.
13. Operasi korektif adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan alur dan kerusakan bagian tubuh

tertentu atau tulang belakang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pergerakan; tindakan yang umum di antaranya adalah pembedahan gabungan (menyambungkan dua bagian untuk membentuk satu tulang) dan osteotomy (pemotongan dan reposisi tulang).

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Paragraf 1 Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam penentuan besarnya biaya layanan orthopedi yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan BLUD RSUD.
- b. Agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.
- c. menetapkan jenis dan biaya layanan orthopedi yang belum diatur dan atau ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

### Paragraf 2 Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besaran biaya layanan orthopedi dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
- b. menentukan besaran biaya layanan orthopedi berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
- c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelayanan kesehatan sesuai jenis;
- b. pelayanan penunjang kesehatan; dan
- c. kebijakan biaya.

## BAB IV PELAYANAN KESEHATAN SESUAI JENIS, PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN DAN KEBIJAKAN BIAYA

### Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Sesuai Jenis

#### Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. artroskopi;

- b. perbaikan patah tulang;
- c. artroplasti (penggantian/mobilisasi sendi);
- d. perbaikan jaringan yang rusak; dan
- e. operasi korektif.

## Bagian Kedua Pelayanan Penunjang Kesehatan

### Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pelayanan rawat darurat; dan/atau
  - d. pelayanan kamar operasi.
- (2) Biaya layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Kebijakan Biaya

### Pasal 7

- (1) Pengenaan biaya layanan kesehatan orthopedi di BLUD RSUD berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pengenaan biaya layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang menerima jasa pelayanan.
- (3) BLUD RSUD memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan biaya yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan fungsional BLUD RSUD digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (5) Besaran biaya pelayanan penjaminan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kontrak perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal terjadi in-efisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan biaya layanan orthopedi tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup jasa pelayanan, dan selanjutnya untuk menutup jasa sarana rumah sakit.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Dalam keadaan tertentu karena adanya penambahan fasilitas pelayanan yang baru dan/atau perubahan biaya pelayanan orthopedy, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN


Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 4



LAMPIRAN I    PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN  
 DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI

| NO  | TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK                     | BIAYA   |
|-----|---|---------|
| 1   | 2   | 3       |
| 1.  | Pemasangan Gips Besar                           |         |
|     | - Body spica. Hip spica, Long leg cast          | 600,000 |
| 2.  | Pemasangan Gips Sedang                          |         |
|     | - Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast | 450,000 |
| 3.  | Pemasangan Gips Kecil                           |         |
|     | - Back slab, Hand                               | 250,000 |
| 4.  | Remove wire                                     | 160,000 |
| 5.  | Buka wire (dgn anestesi)                        | 200,000 |
| 6.  | Buka wire (tanpa anestesi)                      | 125,000 |
| 7.  | Remove Gips Besar dan Sedang                    | 210,000 |
| 8.  | Remove Gips Kecil                               | 130,000 |
| 9.  | Insisi abses pada ekstremitas                   | 105,000 |
| 10. | Evakuasi hematoma subungual                     | 75,000  |
| 11. | Ekstirpasi kuku / roserplasty                   | 270,000 |
| 12. | Reposisi fraktur tertutup                       | 100,000 |
| 13. | Pemasangan gips khusus (body jacket, hip spica) | 650,000 |
| 14. | Pemasangan gips splint (slab)                   | 330,000 |
| 15. | Pasang skin traksi                              | 300,000 |
| 16. | Buka skeletal traksi                            | 150,000 |
| 17. | Injeksi intraartikular                          | 800,000 |
| 18. | Aspirasi Hematom                                | 180,000 |
| 19. | Rawat luka infeksi kecil (orthopedi)            | 78,000  |
| 20. | Rawat luka infeksi sedang (orthopedi)           | 90,000  |
| 21. | Rawat luka infeksi besar(orthopedi)             | 120,000 |

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP  
DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI

| <b>NO</b> | <b>GOLONGAN TINDAKAN</b> | <b>KELAS 3</b> | <b>KELAS 2</b> | <b>KELAS 1</b> | <b>KELAS VIP</b> |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>                 | <i>3</i>       | <i>4</i>       | <i>5</i>       | <i>6</i>         |
| 1.        | Minor/ Operasi Kecil     | 2.500.000      | 2.600.000      | 2.800.000      | 3.200.000        |
| 2.        | Moderate/ Operasi Sedang | 4.600.000      | 4.790.000      | 4.990.000      | 5.390.000        |
| 3.        | Major/ Operasi Besar     | 5.500.000      | 5.800.000      | 6.000.000      | 6.400.000        |
| 4.        | Special/ Operasi Khusus  | 8.300.000      | 8.680.000      | 8.880.000      | 7.280.000        |

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 JANUARI 2021

PENGGOLONGAN TINDAKAN  
DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI

| NO       | GOLONGAN TINDAKAN        | KETERANGAN TINDAKAN   |
|----------|--------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i>                 | <i>3</i>  |
| 1.       | Minor/ Operasi Kecil     | Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal  |
| 2.       | Moderate/ Operasi Sedang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin eksisi)</li> <li>2. Limb ablasi 1 jari (toe)</li> <li>3. Ray amputation, bone graft only, bone open biopsy, marginal margin excise, soft tissue</li> <li>4. Nekrotik tissue</li> <li>5. Debridement</li> <li>6. Kompartement otot</li> <li>7. Jaringan granulasi-STSG, release De Quervain, Trigger Hayer</li> <li>8. Nekrotik tissue&gt;1 kompartemen-debridement, implant removal K-wire, reposisi femur</li> <li>9. Arthroscopy Diagnostic knee/ Shoulder/Hip</li> <li>10. Open/Arthroscopy Knee Debridement</li> <li>11. Mayor degloving, wound debridement of the spine</li> <li>12. Plaster application of extremity &amp; spine</li> <li>13. Biopsy vertebrae</li> <li>14. Manipulation &amp; reduction of simple fracture and dislocation with general anesthesia</li> <li>15. Facet block (1 level)</li> <li>16. Foraminal block (1 level)</li> <li>17. Body Cast</li> <li>18. Closed reduksi + Pemasangan gips</li> <li>19. Debridement fraktur terbuka pada anak</li> <li>20. Nekrotomi</li> <li>21. Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy</li> <li>22. Skin Graft</li> <li>23. Percutaneous tendon tenotomy</li> <li>24. Open Achilles tendon lengthening</li> <li>25. Angkat K-wire tanpa anesthesia/ regional upper extremity</li> <li>26. Tendon sheath &amp; Jaringan subkutis, ganglion /small bursa, excision</li> <li>27. Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal</li> </ol> |

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
|    |                      | 28. Nail bed, laceration , repair (single)  |
| 3. | Major/ Operasi Besar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total patellectomy, corrective osteotomy surgery, wide excision tumor jinak, curettage+ bone graft</li> <li>2. Marginal margin excisi bone tumor, open biopsy tumor di spine</li> <li>3. Limb ablation above/below knee dan extremitas atas, synovectomy</li> <li>4. Fraktur tulang panjang (MIPO/ORIF/DHS/ Intermedullary Nail dan implant removal long bone)</li> <li>5. Reposisi dislokasi sendi alienum</li> <li>6. Eksplorasi Corpus Alienum</li> <li>7. Bone Graft</li> <li>8. Joint Stiffness- liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis, antebrachii</li> <li>9. Multipel tulang panjang (MIPO/ORIF dan removal implant &gt;1)</li> <li>10. Instability, joint infection- arthrodesis, amputasi tungkai crushed/ necrosis</li> <li>11. Arthroscopy remove loose body, debridement shoulder, menisectomy, synevectomy knee, meniscus repair, microfracture</li> <li>12. Discograph (1 level)</li> <li>13. Facet block multilevel</li> <li>14. Foraminal block multilevel</li> <li>15. Removal of implant (plate, nail, screw)</li> <li>16. Discograph multilevel</li> <li>17. Open disectomy (1 level)</li> <li>18. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition</li> <li>19. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur Femur</li> <li>20. Reposisi tertutup, arthogram dan hemispica pada DDH</li> <li>21. Fiksasi Cannualted screw pada SCFE</li> <li>22. Closed reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak.</li> <li>23. Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris I dan II</li> <li>24. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak (misalnya supracondylar, lateral condyle)</li> <li>25. Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida.</li> <li>26. Debridement, nekrotomy dan saucerization pada chronic osteomyelits.</li> <li>27. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi.</li> </ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>28. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur Salter Harris III dan IV.</p> <p>29. Soft Tissue release dan enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak.</p> <p>30. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux valgus.</p> <p>31. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak.</p> <p>32. Tendon – extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)</p> <p>33. Tendon Sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage</p> <p>34. Jari, injury, debridement</p> <p>35. Jari , Superficial infection, drainage</p> <p>36. Jari, wart /corn/naevus, excision</p> <p>37. Jari, various, amputasi (single)</p> <p>38. Jari, deep infection, drainage</p> <p>39. Jari, extra digit, amputasi</p> <p>40. Tendon Sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) Release</p> <p>41. Jari, crush injury (simple), wound debridement</p> <p>42. Jari, scar, revision Osteotomy</p> <p>43. Jari /Digit, Stump, revision</p> <p>44. Nail Bed, laceration, repair (multiple)</p> <p>45. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle</p> <p>46. Jari, Jaringan lunak tumor, excision</p> <p>47. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi</p> <p>48. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis ( multiple ), drainage</p> <p>49. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage</p> <p>50. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna</p> <p>51. Tendon (Ekstremitas atas) contracture, tenotomy</p> <p>52. Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficial) of more than 7 cm, repair</p> <p>53. Sendi ( jari) , various lesions, arthrodesis</p> <p>54. Jari, crush injuries (complex) wound debridement</p> <p>55. Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single), release</p> <p>56. Tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion/villo nodular synovitis , excision.</p> |
|--|--|--|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 4. | Special/ Operasi Khusus | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wide excision/radical excision tumor extremitas atas</li> <li>2. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty</li> <li>3. Limb salvage procedure, hemipelvectomy, forequarter amputation</li> <li>4. Fracture acetabulum 1 collum (ORIF)</li> <li>5. Percutaneous pinning collum humeri, acetabular</li> <li>6. Fracture pelvis simple (Fiksasi eksterna pelvic, C-Clamp dan ORIF)</li> <li>7. Fracture artikuler (MIPO/ORIF artikuler)</li> <li>8. Reduction neglected dislocation</li> <li>9. Bristow procedure</li> <li>10. Open reduction</li> <li>11. Open Bankart repair</li> <li>12. Open/Arthroscopy rotator cuff repair</li> <li>13. Limb Leg inequality- bone lengthening transport</li> <li>14. Neglected case- bone reconstruction</li> <li>15. Hemiarthroplasty</li> <li>16. Arthroscopy Hip</li> <li>17. Total Hip Replacement</li> <li>18. Revisi Total Hip Replacement</li> <li>19. Lateral/medial collateral ligament reconstruption</li> <li>20. Shoulder hemiarthroplasty</li> <li>21. Anterior/posterior cruciate ligament reconstruction</li> <li>22. Total Knee Replacement</li> <li>23. Total Shoulder Replacement</li> <li>24. Reccurent Shoulder Dislocation repair TUBS and AMBRI</li> <li>25. Revisi Total Knee Replacement</li> <li>26. Debridement and anterior fusion in TB spine</li> <li>27. Open reduction of spinal fracture</li> <li>28. Posterolateral fusion/alar transverse fusion</li> <li>29. Micro endoscopic dissection</li> <li>30. Micro/open disectomy</li> <li>31. Laminectomy</li> <li>32. Debridement and anterior fusion in TB spine+stabilization</li> <li>33. Open reduction of spinal fracture+stabilization</li> <li>34. Posterolateral fusion/alar transverse fusion+stabilization</li> <li>35. Anterior disectomy for correction of</li> </ol> |
|----|-------------------------|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>scoliosis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>36. Open door laminoplasty</li> <li>37. Decompression, laminectomy for HNP, Tumor and spinal stenosis</li> <li>38. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)</li> <li>39. Total Disc Replacement (1 level)</li> <li>40. Anterior and Posterior surgery in spinal disease/deformity with stabilization/instrumentation</li> <li>41. Scoliosis correction surgery</li> <li>42. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis, Spondilolisthesis+stabilization</li> <li>43. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis</li> <li>44. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)+posterior/anterior stabilization.</li> <li>45. Total Disc Replacement (multilevel)</li> <li>46. CTEV (Soft Tissue Procedure)</li> <li>47. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty</li> <li>48. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak.</li> <li>49. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak.</li> <li>50. Neclegted Fraktur Supracondyler Humeis</li> <li>51. Orif Fraktur Supracondylar Humerus</li> <li>52. CDH</li> <li>53. Osteostomy (Bowling, Pseudo Arthrosis)</li> <li>54. CP Correction</li> <li>55. Acetabuloplasty (Salter innomunate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul</li> <li>56. Rekonstruksi panggul; pada bladder ekstrophy</li> <li>57. Posteromedial soft tissue release CTEV</li> <li>58. Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty</li> <li>59. Bony procedure pada CTEV</li> <li>60. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak</li> <li>61. CP Correction</li> <li>62. Nerve digital, injury, Microsurgical (single)</li> <li>63. Nerve ulnar, entrapment, transposition</li> <li>64. Elbow, tennis elbow, release</li> <li>65. Elbow (Medial epicondyle), fracture , excision bony fragment</li> <li>66. Jari, various lesions, amputasi (multiple)</li> <li>67. Artery, large, Injury, repair with grafting</li> </ol> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>68. Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis</p> <p>69. Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple)</p> <p>70. Nerve (ekstremitas atas) ,major , injury, microsurgical , repair (single)</p> <p>71. Thumb, paralysis, opponens plasty</p> <p>72. Jari, deformity, intrinsic muscle release/transfer/extensor relocation</p> <p>73. Jari, deformities, major reconstrutive procedure</p> <p>74. Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)</p> <p>75. Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation</p> <p>76. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty</p> <p>77. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division)</p> <p>78. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) staged local flap (Division)</p> <p>79. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (division)</p> <p>80. Nerve defect, peripheral graft</p> <p>81. Nerve various lesions, primary/secondary suture</p> <p>82. Jari, Swan neck/Boutonniere deformity (single) , koreksi</p> <p>83. Jari, deformities, Koreksi</p> <p>84. Jari, Syndactyly (single) Koreksi</p> <p>85. Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi</p> <p>86. Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy</p> <p>87. Nerve digital, injury, primary repair</p> <p>88. Jari, Macrodactyly, debulking</p> <p>89. Jari, various lesions, Ray amputasi (Single)</p> <p>90. Nerve (Ekstremitas atas) Entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)</p> <p>91. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)</p> <p>92. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)</p> <p>93. Tendon sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), release</p> <p>94. Tendon Sheath (ekstremitas atas) , trigger jari (Multiple) , release</p> <p>95. Jari, Defect/contracture (single)</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>rekonstruksi</p> <p>96. Jari, trauma, terminalisation (single)</p> <p>97. Jari, Closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)</p> <p>98. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage</p> <p>99. Jari, Defect/contracture (multiple) rekonstruksi</p> <p>100. Jari, ring constriction (single), koreksi</p> <p>101. Jari, trauma, terminalisation (single)</p> <p>102. Jari, Deformities, osteotomy</p> <p>103. Tendon-flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft</p> <p>104. Tendon-flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)</p> <p>105. Nerve (Ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)</p> <p>106. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome(others), Decompression ( Bilateral )</p> <p>107. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition/endoneurolysis</p> <p>108. Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)</p> <p>109. Tendon sheath (ekstremitas atas), De quarvain's (Bilateral) , release</p> <p>110. Thumb, deformities, koreksi</p> <p>111. Jari, tumors, Excision with disecction of neurovascular bundle</p> <p>112. Carpus, Delayed/Non union, rekonstruksi</p> <p>113. Jari, ring constriction (multiple), koreksi</p> <p>114. Jari, Syndactyly (multiple)</p> <p>115. Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion , tenolysis (multiple)</p> <p>116. Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)</p> <p>117. Nerve, Various lesions, biopsy</p> <p>118. Kulit dan jaringan subkutis, Defect (Single digit), Free full thickness graft</p> |
|--|--|---|

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN